

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain di sisinya. Maka manusia akan mencari pasangan hidup dan membuat ikatan batin dengan pasangannya dalam suatu pernikahan sebagai sepasang suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Berkeluarga pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan kebahagian dan kesejahteraan dalam hidup, keluarga dibentuk untuk mencerahkan rasa kasih sayang diantara dua insan manusia yaitu laki-laki dan perempuan sehingga setelah menjadi seorang suami dan istri maka akan bertujuan untuk memiliki buah hati dan memiliki keluarga yang sejahtera (Trihendari, 2022, hlm. 6). Seorang suami dan istri yang memiliki buah hati memiliki keinginan agar anak-anaknya dapat hidup dengan sejahtera melebihi orang tuanya, kehidupan anak harus lebih baik dari segi pendidikan, ekonomi, dan profesi jika dibandingkan dengan orang tua. Orang tua seharusnya menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya, karena kesejahteraan anak adalah bagian dari kebagaiakan orang tua.

Namun kenyataannya, anak-anak di Kabupaten Tasikmalaya justru dinikahkan oleh orang tuanya saat usia mereka masih dibawah umur. Keputusan orang tua untuk menikahkan anak yang masih di usia dini menunjukan bahwa orang tua kurang memperdulikan kesejahteraan anak. Karena dari pernikahan usia dini banyak pernikahan yang berakhir tidak bahagia dan sejahtera, melainkan banyak pernikahan yang justru menimbulkan masalah sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kesehatan fisik dan mental sehingga berujung pada perceraian akibat dari belum adanya kesiapan dari pasangan suami istri yang menikah. Sejalan dengan apa yang ungkapkan oleh Lestari (2023) bahwa pernikahan yang cenderung gagal biasanya dilakukan oleh pasangan usia anak, pasangan usia anak merupakan pasangan suami istri yang masih menginjak usia remaja awal yaitu antara 12-15 tahun, dan pasangan suami istri yang masih menginjak usia remaja pertengahan yaitu antara 15-18 tahun (Lestari, 2023, hlm. 14). Padahal pernikahan yang dilakukan oleh orang dewasa saja cenderung berat untuk dijalankan sehingga banyak berakhir kepada perceraian karena beratnya menghadapi kehidupan pernikahan,

Tiani Agustin, 2024

ANALISIS NILAI-NILAI SOSIAL DALAM FENOMENA PERNIKAHAN USIA DINI (STUDI FENOMENOLOGI DI DESA NEGLASARI KECAMATAN SALAWU KABUPATEN TASIKMALAYA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

apalagi pernikahan yang dijalankan oleh pasangan yang belum dewasa, pastinya kehidupan pernikahan akan jauh lebih sulit bagi mereka yang menikah di usia dini.

Fenomena pernikahan usia dini di Indonesia terus eksis sampai sekarang, bahkan berdasarkan data dari UNICEF Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN sebagai negara dengan kasus pernikahan dini tertinggi. Padahal di Indonesia telah memiliki aturan mengenai batasan umur yang di atur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang intinya menyatakan bahwa batas usia pernikahan baik itu laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun (Kosim, 2019, hlm. 20). Disamping itu, aturan mengenai pernikahan dini juga tercantum dalam surat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 yang memutusakan batasan usia pernikahan pada perempuan menjadi sama dengan laki-laki yaitu di usia 19 tahun. Intinya berdasarkan keputusan itu, di usia 19 tahun baru seseorang anak dianggap telah matang pada jiwa dan raganya untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga dapat mencapai tujuan pernikahan yang baik tanpa berakhir pada perceraian, juga mendapatkan keturunan yang sehat, baik, dan berkualitas (Trihendari, 2022, hlm. 12).


Tujuan dibuatnya peraturan mengenai pernikahan di Indonesia adalah agar pelaksanaan pernikahan harus memperhatikan batas umur laki-laki dan perempuan karena secara sosiologis upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya ibu hamil dan melahirkan pada usia anak yang beresiko tinggi terhadap kesehatan bayi dan ibunya (Rahmawati dkk., 2019, hlm. 7). Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Rosdiyana (2018) bahwa batasan usia pernikahan sangat penting dalam menjadi syarat untuk melaksanakan pernikahan. Sebab keberhasilan pernikahan ditentukan dari kematangan fisik, mental, dan psikologi pengantin (Rosdiyana, 2018, hlm. 6). Meski demikian, aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah tetap tidak bisa menjadi solusi yang efektif dikarenakan adanya kartu sakti dispensasi nikah maka pernikahan usia dini tetap bisa dilaksanakan, bahkan anak yang bisa mengajukan dispensasi nikah dimulai dari usia 12 tahun. Padahal pernikahan sebelum usia dewasa atau pernikahan usia dini mengakibatkan konsep kesejahteraan keluarga tidak terlaksana karena tidak ada kesiapan mental dan finansial yang sangat matang.

Selain itu, menurut Komisioner Komnas Perempuan yaitu Alimatul Qibtiyah mengatakan bahwa pernikahan usia dini sama artinya dengan pemiskinan terhadap kaum perempuan secara sistematis karena anak-anak perempuan yang melakukan pernikahan usia dini akan otomatis berhenti sekolah. Kemudian setelah menikah akan hamil dan disini mulai terjadi pemaksaan kematangan sosial, mereka akan merasakan kehilangan masa-masa remaja dan harus mengasuh anak dengan ilmu yang tidak mencukupi (Ramdani, 2023, hlm. 25). Perempuan yang belum dewasa ketika menikah akan terganggu kesehatan reproduksinya sehingga saat mereka hamil akan berpotensi kepada kematian saat persalinan, bayi yang dilahirkan memiliki berat badan yang rendah, dan memiliki resiko stunting yang tinggi.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana National (BKKBN) memaparkan bahwa di usia 21 hingga 35 tahun adalah waktu yang ideal untuk seseorang menikah dan mengandung. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Aryanto (2021) bahwa di umur 21-35 itu anak telah siap secara mental ataupun finansial. Berdasarkan penuturan dari Putut Riyanto yang merupakan Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat BKKBN tahun 2021 mengatakan bahwa anak perempuan yang melakukan pernikahan pada usia kurang dari usia 20 tahun akan menghadapi resiko tinggi yang dapat berdampak negatif kepada kesehatan serta keselamatan nyawanya. Diungkapkan oleh Shanti (2021) bahwa resiko yang umum dihadapi oleh perempuan yang mengandung dan melahirkan anak di usia kurang dari 20 tahun yaitu saat persalinan mengalami pendarahan, anak terlahir dengan kekurangan atau tidak sempurna (cacat), dan berat badan yang bayi baru lahir akan rendah. Selain itu, berpotensi terkena kanaker serviks bahkan mengalami kematian.

Mirisnya, walaupun dampak negatif dari pernikahan dini jelas terjadi dan dirasakan oleh masyarakat, namun masyarakat tetap melakukan pernikahan dibawah umur. Pemerintah telah berusaha mengatur usia dalam melangsungkan pernikahan agar pernikahan usia dini tidak dapat dilaksanakan karena banyaknya resiko yang mengkhawatirkan. Namun tetap saja pernikahan usia dini masih tetap ada seluruh wilayah indonesia. Bahkan istilah pernikahan dini sudah tidak asing bagi masyarakat dan dianggap wajar seperti yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

Kabupaten Tasikmalaya menjadi wilayah yang terus-menerus menempati peringkat tertinggi pernikahan usia dini sejak lima tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat kategori proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun pada tahun 2022 mencapai 8,65%. Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka yang merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jabar mengatakan bahwa angka pernikahan usia dini di Jawa Barat dapat dilihat dari angka pengajuan dispensasi pernikahan anak di pengadilan agama. Kemudian, berdasarkan data yang di ambil dari Peradilan Agama Jawa Barat Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022 mencatat bahwa wilayah tertinggi yang mengajukan dispensasi kawin adalah di Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah 777 pengajuan dispensasi kawin pada tahun 2022.



Gambar 1. 1 Data Dispensasi Nikah Jawa Barat Tahun 2022

Sumber: Banak Data Perkara Peradilan Agama (2022)


Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A, Jawa Barat tercatat bahwa dalam 5 tahun terakhir ada 3.069 permohonan dispensasi nikah. Pada tahun 2018 tercatat 31 permohonan dispensasi nikah, tahun 2019

Tiani Agustin, 2024

ANALISIS NILAI-NILAI SOSIAL DALAM FENOMENA PERNIKAHAN USIA DINI (STUDI FENOMENOLOGI DI DESA NEGLASARI KECAMATAN SALAWU KABUPATEN TASIKMALAYA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

melonjak menjadi 286, kemudian pada tahun 2020 naik kembali menjadi 946 permohonan, pada tahun 2021 sebanyak 1028 permohonan dan tahun 2022 sebanyak 777 permohonan dispensasi nikah. Sehingga dengan catatan pengajuan dispensasi nikah yang sangat tinggi menjadikan Kabupaten Tasikmalaya menjadi wilayah dengan kasus pernikahan usia dini tertinggi di Jawa Barat.



Gambar 1. 2 Data Pengajuan Dispensasi Nikah Kabupaten Tasikmalaya

Sumber: Mahkamah Agung Pengadilan Agama Tasikmalaya (2022)

Fenomena pernikahan usia dini apabila terus dibiarkan akan berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat (Damayanti, 2021, hlm. 11). Wilayah dengan angka pernikahan usia dini yang tinggi akan berdampak kepada tingginya angka perceraian, kematian bayi dan ibu muda, juga kekerasan dalam rumah tangga. Hal yang harus diperhatikan saat anak perempuan menikah di usia anak adalah kesiapan mental, ilmu pengetahuan, dan kesiapan alat reproduksinya. Kepala komisi perlindungan anak indonesia (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya Ato Rinanto mengungkapkan bahwa “pernikahan anak bukanlah fenomena yang dapat dibiarkan begitu saja. Pasalnya kondisi mental anak masih belum siap untuk menikah. Pernikahan anak ini adalah presiden buruk untuk anak-anak. Harus ada upaya untuk menekan ini” (Fitrat, 2023).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wilda Maria Ulfa pada tahun 2021 yang meneliti tentang “Faktor-faktor yang Memengaruhi Pernikahan usia dini di Indonesia” lebih memfokuskan penelitian kepada faktor yang memengaruhi

pernikahan anak di Indonesia. Dan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa variable-variable yang memiliki pengaruh sangat tinggi terhadap pernikahan dini di Indonesia adalah pendidikan wanita, status pernikahan saat berhubungan seksual pertama kali, status bekerja pasangan, tipe tempat tinggal, dan pendidikan dari pasangan. Sementara itu, variable-variabel yang tidak berpengaruh signifikan adalah status bekerja wanita, indeks kekayaan, dan interaksi antara pendidikan wanita. Dalam penelitian terdahulu ini tidak mengungkapkan kondisi sosial budaya yang dapat memengaruhi pernikahan usia dini dan pada penelitian terdahulu hanya membahas asalan informan ingin atau sudah menikah.

Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada fenomena pernikahan usia dini di Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Meskipun penelitian mengenai pernikahan usia dini telah dilakukan oleh banyak peneliti di berbagai wilayah. Namun penelitian mengenai pernikahan usia dini di Kabupaten Tasikmalaya masih sedikit. Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran mengenai pernikahan usia dini di Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya kemudian menganalisis faktor penyebab pernikahan dini, dampak serta upaya mengatasi pernikahan usia dini. Desa Neglasari sebagai subjek penelitian memiliki budaya yang masih kental akan tradisi dan kepercayaan masyarakat kepada Tuhan YME sangat tinggi, tidak heran Kabupaten Tasikmalaya sering dijuluki sebagai kota santri atau sang mutiara dari priangan timur. Penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi fenomenologi, ini merupakan hal lainnya yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Teori tindakan sosial Max Weber dan teori sosiologi keluarga merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan data dan fakta yang telah dipaparkan oleh peneliti, menunjukkan bahwa tingkat pernikahan usia dini di Kabupaten Tasikmalaya terbilang sangat tinggi. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji ihwal “Analisis Nilai-nilai Sosial Dalam Fenomena Pernikahan Usia Dini (Studi Fenomenologi di Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya)”. Dengan demikian, peneliti mencoba mengungkapkan apa faktor penyebab tingginya angka pernikahan usia dini,

bagaimana dampak dari pernikahan usia dini, dan upaya seperti apa untuk mengatasi pernikahan usia dini di Kabupaten Tasikmalaya.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, rumusan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu; “Bagaimana Fenomena Pernikahan usia dini Di Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya?”. Kemudian rumusan masalah utama ini diuraikan kedalam pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab tingginya angka pernikahan usia dini di Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana dampak dari tingginya angka pernikahan usia dini di Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana upaya mengatasi pernikahan usia dini di Kabupaten Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah peneliti menemukan rumusan masalah yang sesuai dengan penelitian ini, maka ditentukan tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian skripsi ini. Tujuan umum penelitian ini adalah memeroleh gambaran secara mendalam mengenai fenomena pernikahan usia dini di Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Adapun tujuan khusus penelitian diantanya adalah:

1. Mengidentifikasi faktor penyebab tingginya angka pernikahan usia dini di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Menganalisis dampak dari tingginya angka pernikahan usia dini di Kabupaten Tasikmalaya.
3. Menganalisis upaya mengatasi pernikahan usia dini di Kabupaten Tasikmalaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah ilmu pengetahuan kita mengenai fenomena pernikahan usia dini, sehingga kita dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan dini, dampak apa yang ditimbulkan akibat pernikahan dini dan upaya seperti apa untuk mengatasi pernikahan usia dini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan manfaat ditinjau dari aspek :

1. Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini bermanfaat dalam kajian-kajian fenomena sosiologi keluarga yaitu mengenai fenomena pernikahan usia dini di Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga dengan penelitian ini dapat memahami upaya-upaya yang harus dilakukan sebagai solusi untuk menangani masalah pernikahan usia dini. Kondisi sosial budaya masyarakat menjadi salah satu pemicu yang menjadi latar belakang tingginya angka pernikahan usia dini di Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang serupa dimasa depan dan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam kajian sosiologi keluarga.

2. Praktis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat bagi peneliti sendiri maupun peneliti selanjutnya, remaja, masyarakat, Program Studi Pendidikan Sosiologi, dan pemerintah.

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai fenomena pernikahan usia dini, kemudian mengetahui langkah-langkah dalam mengatasi pernikahan usia dini dan menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.
2. Bagi remaja, penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi dan menjadi sumber ilmu pengetahuan untuk mengetahui dampak dari tindakan melakukan pernikahan usia dini, sehingga remaja bisa mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang bijak mengenai pernikahan di usia dini.
3. Bagi orang tua dan masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi mengenai penanganan masalah pernikahan usia dini. Sehingga keluarga bisa lebih memahami perannya dengan baik dan meningkatkan ketahanan keluarga agar tidak lagi mengambil keputusan yang lalai untuk melakukan pernikahan usia dini.
4. Bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi, hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan dalam kajian sosiologi keluarga dan gender, upaya untuk mencari solusi dalam menangani masalah pernikahan usia dini dengan mengimplementasi teori tindakan sosial Max Waber dan teori sosiologi keluarga.

5. Bagi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB) juga KUA Kabupaten Tasikmalaya, diharapkan penelitian ini menjadi media informasi untuk mengetahui upaya mengatasi pernikahan dini dan memperkuat ketahanan keluarga. Dengan penelitian ini diharapkan DPPKB dapat mengembangkan program, sarana, dan prasarana bagi penguatan ketahanan keluarga pelaku pernikahan usia dini.
6. Bagi seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi upaya untuk menyadarkan semua pihak terkait dengan masalah yang timbul akibat dari pernikahan usia dini sehingga untuk menangani masalah ini merupakan tanggung jawab bersama. Jelas pernikahan usia dini menimbulkan dampak negatif dan pernikahan usia dini terus menerus menjadi fenomena besar di masyarakat mungkin karena lemahnya regulasi dari pemerintah dan kurangnya ketahanan keluarga. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah bisa membuat regulasi yang lebih kuat untuk mencegah pernikahan usia dini dan setiap keluarga bisa melakukan penguatan dari segi pendidikan baik formal maupun nonformal.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Skripsi ini akan disajikan ke dalam lima bab yang masing-masing bab akan disusun sesuai dengan struktur penelitian agar mudah dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Bab-bab dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab pertama ini akan membahas tentang latar belakang penelitian, bagaimana topik penelitian dirumuskan sebagai kumpulan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan, serta bagaimana skripsi ini disusun. Bab ini juga menjelaskan judul yang dipilih oleh peneliti yaitu “Fenomena Pernikahan Usia Dini di Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya”. Peneliti menemukan bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki tingkat dispensasi pernikahan yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang menimbulkan risiko serius terhadap kesejahteraan dan

pendidikan anak-anak, sehingga perlu adanya penelitian mengenai fenomena pernikahan dini.

- BAB II : Kajian Pustaka. Pada bab kedua ini akan dijelaskan secara analitis konsep, teori dan data yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu pernikahan dini. Ketiga aspek tersebut dilengkapi dengan pengungkapan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian yaitu mengenai pernikahan dini. Adanya penelitian terdahulu bertujuan untuk memberikan gap antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai fenomena pernikahan dini di Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Peneliti melengkapi Bab II dengan kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif yang akan digunakan untuk memudahkan pembaca memahami alur penelitian ini.
- BAB III : Metode Penelitian. Desain penelitian, informan, tempat penelitian, instrumen, protokol penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data, dan pertimbangan etis penelitian semuanya tercakup dalam bab ini. Bab ini akan memberikan penjelasan rinci mengenai uraian tersebut, serta wawasan tentang alasan penggunaan metode kualitatif dengan desain fenomenologi dan sejumlah kegiatan praktis yang akan dilakukan peneliti di lapangan, sesuai dengan penelitian yang dilakukan. alur pengumpulan data..
- BAB IV : Temuan dan Pembahasan. Dengan menggunakan teknik penelitian yang dibahas pada Bab III, hasil pengumpulan data lapangan akan disajikan dalam bab ini. Mengikuti usulan desain fenomenologi dan analisis data, temuan penelitian akan dibahas. Pernikahan dini menjadi isu utama penelitian ini. Untuk menyampaikan temuan penelitian dalam hal ini

selengkap mungkin, peneliti memanfaatkan sejumlah gagasan (teori) untuk membantu menafsirkan temuan tersebut.

BAB V : Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Peneliti akan merangkum temuan dan pembahasan sehingga menjadi kesimpulan dari bab IV pada bab ini. Selain menarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan pertanyaan penelitian, peneliti mempunyai tugas untuk menafsirkan temuan penelitian berdasarkan kaidah ilmiah sosiologi pendidikan dan sosiologi keluarga. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik kepada pembuat kebijakan dan pengguna penelitian sehingga penelitian di masa depan dapat ditingkatkan.